

Edukasi Pernikahan Dini di MTs Fathurrahman Jeringo dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Lombok Barat

(Early Marriage Education at MTs Fathurrahman Jeringo in an Effort to Reduce the Early Marriage Rate in West Lombok)

Hariri Abdul Azim¹, Jihan Dhanial Khairunnisa², Lindawati³, M. Nauval Alfatin⁴,
Nadia Intan Lestari⁵, Nazihatul Najwa⁶, Neza Nazila⁷, Nurussuada⁸, Agus Kurnia^{9*}

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Mataram, Indonesia

Article History

Received: 17 Juli 2025

Revised: 22 Agustus 2025

Accepted: 2 September

2025

*Corresponding Author:
nama penulis pertama,
email:

aguskurnia@unram.ac.id

Abstract. Early marriage is still a social problem in West Lombok, West Nusa Tenggara, with a significant impact on education, reproductive health, and girls' welfare. This service program aims to increase students' knowledge and awareness of the risks of early marriage through an educational and participatory approach. The activity was carried out on May 23, 2025 to 31 students of grade VIII MTs Fathurrahman Jeringo who were selected purposively, representing the early adolescent age group (12–15 years) who are vulnerable to the risk of early marriage. Methods include counseling, discussion, and educational media (PowerPoint slides and videos). The evaluation showed that the average pre-test score was 43% and post-test was 57%, there was a 14% increase in knowledge which was practically meaningful. The Paired Sample t-Test yields a significance value of 0.000 (< 0.05), indicating a significant difference between pre-test and post-test. These results prove that school-based interventions effectively increase students' knowledge of the dangers of early marriage and encourage attitudes of delaying marriage.

Keywords: Education, Early Marriage, Project-Based Learning

Abstrak. Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan dampak signifikan terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan anak perempuan. Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai risiko pernikahan dini melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Kegiatan dilaksanakan pada 23 Mei 2025 kepada 31 siswa/i kelas VIII MTs Fathurrahman Jeringo yang dipilih secara purposive, mewakili kelompok usia remaja awal (12–15 tahun) yang rentan terhadap risiko pernikahan dini. Metode meliputi penyuluhan, diskusi, dan media edukasi (slide PowerPoint dan video). Evaluasi menunjukkan nilai rata-rata pre-test 43% dan post-test 57%, terjadi peningkatan pengetahuan sebesar 14% yang bermakna secara praktis. Uji *Paired Sample t-Test* menghasilkan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$), menandakan perbedaan signifikan antara pre-test dan post-test. Hasil ini membuktikan bahwa intervensi berbasis sekolah efektif meningkatkan pengetahuan siswa tentang bahaya pernikahan dini dan mendorong sikap menunda usia pernikahan.

Kata kunci: Edukasi; Pernikahan Dini; Pembelajaran Berbasis Project

PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang usianya masih di bawah umur. Fenomena ini masih menjadi masalah sosial yang cukup serius di Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan dan pendidikan yang rendah. Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada individu yang menikah, tetapi juga memberikan konsekuensi jangka

panjang bagi keluarga dan masyarakat secara luas. Banyak faktor yang melatarbelakangi praktik pernikahan dini, mulai dari alasan ekonomi, budaya, hingga kurangnya pemahaman tentang dampak negatifnya (Shufiyah, 2018).

Secara hukum pemerintah telah melakukan upaya preventif melalui perubahan undang-undang mengenai perkawinan yang

tertera dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Kemudian dilakukan perubahan dan revisi kembali menjadi perkawinan bisa dilakukan apabila pihak dari laki-laki dan pihak perempuan berusia minimal 19 tahun (BPK RI, 2019). Kemudian dilanjut ayat 2 yang menyatakan bahwa pernikahan masing-masing calon yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Kemudian, pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga telah mengeluarkan aturan bahwa usia ideal menikah pihak perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk pihak pria (Prameswari, 2023).

Menurut perspektif *maqasid syariah* yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang meliputi perlindungan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta—usia ideal untuk menikah adalah 25 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan. Usia ini dianggap tepat karena memungkinkan tercapainya tujuan pernikahan secara optimal, seperti menjaga keturunan, membangun keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*, serta mempersiapkan aspek ekonomi keluarga. Pernikahan pada usia yang matang secara fisik dan mental juga membantu menjaga stabilitas hubungan suami istri serta memberikan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak-anak (Zulfahmi, 2021).

Kasus pernikahan dini di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih tergolong tinggi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2K) mencatat bahwa jumlah perkawinan anak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi NTB, tercatat 370 kasus pada tahun 2019, meningkat menjadi 875 kasus di tahun 2020, lalu 1132 kasus pada tahun

2021, dan sedikit menurun menjadi 710 kasus pada tahun 2022 (Maghfurrohman et al., 2024).

Berbagai penelitian telah mengidentifikasi faktor-faktor signifikan yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini. Kondisi ekonomi yang rendah di desa-desa menyebabkan keterbatasan biaya pendidikan, sehingga banyak keluarga memilih menikahkan anak perempuan mereka di usia muda. Pernikahan dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga karena biaya hidup anak perempuan dialihkan ke suami yang bekerja. Selain itu, keinginan dari diri sendiri, budaya nikah muda dan kehamilan sebelum menikah juga menjadi faktor pendorong pernikahan dini (Ariani et al., 2021). Pergaulan bebas dan pelanggaran awik-awik yang dilakukan oleh para remaja juga merupakan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini (Renda, 2021). Hal ini sejalan dengan temuan Yuslih (2023), yang menyatakan bahwa norma adat dan awik-awik desa masih kuat mendukung praktik pernikahan dini di pulau Lombok (Yuslih, 2023). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) awik-awik merupakan hukum adat berupa peraturan atau undang-undang yang disusun dan ditetapkan oleh anggota masyarakat desa tentang aturan tata kehidupan masyarakat di bidang agam, budaya, dan sosial-ekonomi (Yuslih, 2023).

Di Indonesia, praktik ini masih tergolong umum terjadi. Faktor sosial dan budaya dalam masyarakat turut memengaruhi tingginya angka perkawinan usia dini. UNICEF dalam studi literturnya menyatakan bahwa praktik perkawinan usia dini memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai tradisional dan kebiasaan budaya, yang menjadikan perubahan terhadap praktik ini sebagai tantangan besar. Khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama di Pulau Lombok, angka perkawinan usia anak tergolong tinggi dan dipicu oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang sosial budaya dan kondisi ekonomi. Dalam budaya

Suku Sasak, dikenal tradisi “*Merarik Kodek*” atau kawin lari kecil, di mana seorang pria yang ingin menikahi perempuan pilihannya dapat melarikan perempuan tersebut, baik dengan restu maupun tanpa restu dari keluarga perempuan (Rahiem, 2021).

Dalam praktiknya, *Merarik kodek* juga dilakukan oleh pasangan muda yang memutuskan menikah meskipun belum memperoleh persetujuan orang tua. Data dari Satu Data Pemerintah Provinsi NTB menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan usia anak di daerah ini melebihi rata-rata nasional, yaitu sebesar 43,49%. Kabupaten dengan tingkat tertinggi adalah Lombok Timur (58,05%), disusul oleh Lombok Tengah (57,98%), Lombok Barat (49,89%), dan Lombok Utara (47,95%). Kota Mataram mencatat angka sebesar 42,14%, sementara kabupaten lainnya seperti Sumbawa Barat, Sumbawa, Bima, Dompu, dan Kota Bima mencatatkan angka berkisar antara 32% hingga 38%. Berdasarkan laporan BPS Lombok Barat (2018), sekitar 17% perempuan menikah pada usia di bawah 16 tahun, dan 62,3% di antaranya terpaksa putus sekolah karena kehamilan di luar pernikahan. Usia pertama kali menikah juga menjadi indikator penting dalam kajian sosial dan demografi, karena sangat berkaitan dengan tingkat fertilitas (Rosamali et al., 2022).

Untuk menekan angka perkawinan usia anak, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah meluncurkan program Gerakan Anti *Merariq Kodeq* (GAMAK) yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lombok Barat. Program ini semakin diperkuat melalui Surat Edaran Gubernur NTB Nomor SE/150/1138/KUM mengenai pentingnya pendewasaan usia pernikahan sejak tahun 2018. Lebih lanjut, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 juga mengatur hal serupa, selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan

Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 22, yang menyebutkan bahwa suatu pernikahan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan, salah satunya adalah ketentuan usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai (Resmi & Hidayah, 2024).

Dampak negatif pernikahan dini sangat luas dan serius. Dari sisi kesehatan, ibu yang menikah dan mengandung di usia muda berisiko mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan yang dapat membahayakan dirinya dan bayinya. Anak yang lahir dari ibu muda juga berpotensi mengalami masalah kesehatan dan perkembangan. Secara psikologis, pasangan muda sering kali belum siap menghadapi tanggung jawab rumah tangga, yang dapat menyebabkan stres, konflik, dan bahkan perceraian di usia muda. Selain itu, pernikahan dini juga berdampak pada pendidikan yang terhenti, sehingga menghambat perkembangan sumber daya manusia dan memperburuk kondisi ekonomi keluarga (Putra & Fitriani, 2024). Pernikahan dini berdampak juga terhadap kehidupan sosial, dimana kehidupan sosial berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang cenderung memosisikan wanita sebagai pelengkap kehidupan laki-laki saja. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang kebanyakan hanya akan melahirkan kekerasan dan menyisakan kepedihan bagi perempuan (Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian, 2021). Dalam penelitian lain mengatakan bahwa pernikahan dini berdampak negatif bagi perkembangan sosial seseorang karena alasan menikah yang disebabkan oleh hubungan seksual di luar nikah, sehingga hal tersebut menjadikan sebuah aib dan pelaku pernikahan dini merasa malu ketika bersosialisasi di lingkungan masyarakat (Mutiah et al., 2024).

Pernikahan dini dapat dicegah melalui berbagai upaya strategis. Pertama, dengan menyediakan akses pendidikan formal yang merata dan berkualitas bagi anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki. Ketika mereka

memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan, maka potensi terjadinya pernikahan di usia muda akan menurun. Pendidikan yang setara membantu membentuk pola pikir yang lebih terbuka, logis, dan dewasa, sehingga anak-anak lebih tertarik untuk mengejar ilmu pengetahuan daripada terburu-buru memasuki kehidupan pernikahan. Kedua, diperlukan sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya pendidikan seksual. Edukasi tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak seksual perlu diberikan kepada remaja agar mereka mampu mengambil keputusan yang bijak terkait tubuh dan masa depannya. Ketiga, pemberdayaan masyarakat sangat penting agar mereka memahami dampak negatif dari pernikahan dini. Orang tua dan lingkungan sekitar merupakan pihak yang paling dekat dan memiliki pengaruh besar terhadap keputusan anak. Sayangnya, tidak sedikit orang tua yang belum memahami pentingnya kesiapan usia dan mental dalam membangun rumah tangga.

Di banyak daerah di Indonesia, pernikahan pada usia muda masih dianggap lumrah karena alasan budaya. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman terhadap bahaya pernikahan dini perlu menyasar tidak hanya anak-anak, tetapi juga orang tua dan tokoh masyarakat. Keempat, peningkatan peran pemerintah menjadi faktor kunci dalam mencegah pernikahan dini dan dampak-dampak negatif yang menyertainya, seperti komplikasi kehamilan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperketat regulasi dan menaikkan batas usia minimum untuk menikah secara hukum. Kelima, penting untuk mendorong terciptanya kesetaraan gender. Perempuan sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap praktik pernikahan dini karena masih kuatnya pandangan masyarakat yang menempatkan mereka pada peran domestik. Oleh karena itu, perubahan paradigma sosial mengenai peran perempuan sangat diperlukan untuk mencegah

praktik ini secara berkelanjutan (Utami et al., 2023).

Dalam sumber lain, pernikahan dini juga dapat dicegah dengan cara sebagai berikut. Orang tua sebagai pendidik/guru pertama harus mampu menanamkan karakter budi luhur untuk anak-anaknya serta memberikan perhatian dan kontrol dalam kehidupan anak. Di samping itu, sekolah juga harus mampu memberikan pendidikan yang baik untuk para siswa terutama dalam menerapkan pendidikan karakter supaya memiliki ketahanan mental dan moral yang kuat. Ditambah pula, masyarakat juga harus membangun kesadaran bersama tentang pentingnya masa depan bagi anak-anak sebagai generasi penerus serta turut mengontrol pergaulan. Anak-anak, baik dalam lingkungan formal, non formal, dan informal juga harus bersama bergerak membangun kesadaran bahwa pendidikan mampu membentuk pribadi yang kuat, tangguh, berintegritas serta pribadi yang lebih baik (Yuslih, 2023).

Selain upaya pemerintah, lembaga pendidikan juga memiliki peran strategis dalam pencegahan pernikahan dini. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Fathurrahman Jeringo, sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di NTB, memiliki potensi besar menjadi agen perubahan. Melalui program edukasi yang terintegrasi, MTs Fathurrahman Jeringo dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa mengenai bahaya pernikahan dini, pentingnya kesehatan reproduksi, serta manfaat pendidikan dan perencanaan masa depan. Edukasi ini sangat penting untuk membentuk kesadaran dan sikap kritis siswa agar mereka dapat membuat keputusan yang matang terkait pernikahan.

Kegiatan untuk mengurangi pernikahan dini ini cukup banyak dilakukan di Lombok Nusa Tenggara Barat, seperti edukasi yang dilakukan kepada generasi muda di Keruak untuk mencegah stunting (Aswat et al., 2025), Edukasi pernikahan dini di SMP Islam Al-Hananiyah (Kurnia et al., 2024), serta edukasi

pencegahan pernikahan dini di MTs Jamaludin Toya, Lombok Timur (Aflah et al., 2025), tetapi fenomena pernikahan dini di Lombok masih terus berlanjut dan terakhir hingga viral ke berita nasional hingga resmi dipolisikan (CNN Indonesia, 2025). Hal ini menunjukkan masih perlunya edukasi yang masif sehingga para generasi muda khususnya di Lombok Nusa Tenggara Barat sadar akan dampak negatif pernikahan dini ini yang berefek ke segala aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan maupun sosial (Fadilah, 2021),

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pernikahan dini bagi siswa-siswi di MTs Fathurrahman Jeringo dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini di NTB. Dengan mengidentifikasi keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program ini, diharapkan kegiatan pengabdian dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi langkah aktif yang bisa dilakukan oleh generasi muda seperti mahasiswa, pelajar, karang taruna, dan organisasi remaja lainnya sehingga kegiatan bisa terus berlanjut untuk mencegah pernikahan dini di berbagai daerah, serta diharapkan berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi program internasional khususnya terkait penyelesaian masalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang merupakan tujuan ke lima, serta memberikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas sesuai dengan tujuan SDGs yang ke empat.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menerapkan pendekatan *Service Learning*, sebuah metode yang mengintegrasikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan pembelajaran dan refleksi mendalam (Afandi et al., 2022). Pelaksanaannya berpusat di MTs Fathurrahman Jeringo, Jeringo, Kabupaten

Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebuah wilayah yang teridentifikasi memiliki angka pernikahan dini yang signifikan. Pada 23 Mei 2025, tim pelaksana berfokus pada edukasi dan peningkatan kesadaran tentang dampak pernikahan dini. Objek pengabdian dalam kegiatan ini adalah 31 siswa/i kelas VIII MTs Fathurrahman Jeringo. Pemilihan ini dilakukan secara purposive, mempertimbangkan kelompok usia remaja awal (12-15 tahun) yang merupakan fase krusial dan rentan terhadap risiko pernikahan dini.

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini dirancang secara sistematis untuk memastikan penyampaian informasi yang efektif dan pengukuran dampak yang akurat. Dimulai dengan pemberian pre-test kepada seluruh siswa, evaluasi awal ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka tentang isu pernikahan dini, termasuk definisi usia ideal untuk menikah, faktor penyebab, serta dampaknya. Hasil pre-test ini menjadi data dasar untuk memetakan pemahaman awal peserta dan sebagai acuan perbandingan dengan hasil akhir. Soal pre-test disajikan dalam format pilihan ganda untuk memudahkan siswa dalam memahami pertanyaan. Setelah pre-test, kegiatan dilanjutkan dengan sesi penyuluhan komprehensif dan diskusi interaktif yang disampaikan oleh tim pelaksana. Materi penyuluhan mencakup informasi mendalam tentang bahaya dan konsekuensi pernikahan dini dari berbagai aspek, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, hingga ekonomi. Sesi ini juga dirancang untuk mendorong siswa bertanya, berbagi pandangan, dan berpartisipasi aktif, menciptakan lingkungan belajar yang partisipatif dan relevan dengan pengalaman mereka. Sebagai tahap akhir, diberikan post-test kepada seluruh siswa, menggunakan soal yang identik dengan pre-test. Tujuan post-test adalah untuk mengukur sejauh mana peningkatan pengetahuan dan perubahan pemahaman siswa setelah mengikuti sesi

penyuluhan dan diskusi. Perbandingan antara hasil pre-test dan post-test menjadi indikator utama efektivitas program edukasi ini dalam meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menunda pernikahan usia dini demi masa depan yang lebih baik.

Melalui pendekatan *Service Learning* ini, diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada siswa MTs Fathurrahman Jeringo, tetapi juga menjadi pengalaman belajar yang berharga bagi tim pelaksana dalam mengaplikasikan pengetahuan mereka untuk memecahkan masalah sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap isu pernikahan dini. Topik ini diangkat berdasarkan kondisi sosial masyarakat di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat yang menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih cukup sering terjadi, terutama di kalangan remaja yang belum memiliki kesiapan dari segi mental, sosial, maupun ekonomi.

Langkah awal dalam kegiatan ini adalah pelaksanaan koordinasi dengan pihak sekolah, yang melibatkan kepala madrasah, guru bimbingan konseling, serta staf kesiswaan. Dalam proses ini, tim memaparkan tujuan, manfaat, dan metode pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Koordinasi ini juga

mencakup penyusunan jadwal, pemilihan peserta, serta penyiapan sarana dan prasarana pendukung. Dukungan dari pihak sekolah sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif selama kegiatan berlangsung.

Tahapan inti pada pengabdian ini dimulai dengan melakukan *pre-test* dan *post-test* sebagai instrumen utama untuk mengukur efektivitas intervensi edukatif. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 31 siswa/i, yang terdiri dari siswa/i kelas VIII. Pemilihan kelas ini didasarkan pada pertimbangan usia dan kedewasaan berpikir, yang dinilai lebih relevan untuk memahami topik pernikahan dini.

Sebelum kegiatan inti dimulai, peserta terlebih dahulu mengikuti *pre-test* guna mengukur tingkat pemahaman awal mereka mengenai pernikahan dini (Gambar 1). Instrumen *pre-test* terdiri dari 10 butir soal pilihan ganda yang usia legal untuk menikah menurut UU dan WHO, faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini termasuk faktor budaya, ekonomi, dan kurangnya informasi atau rendahnya pendidikan orang tua serta dampak dari pernikahan dini baik dari sisi kesehatan, psikologis, maupun sosial. Dari hasil pengisian *pre-test*, diperoleh skor rata-rata sebesar 43%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih memiliki pemahaman yang terbatas terhadap isu tersebut.



Gambar 1. Pelaksanaan Pre-test

Setelah pelaksanaan *pre-test*, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi edukatif melalui sesi penyuluhan interaktif. Metode yang digunakan dalam penyuluhan mencakup presentasi menggunakan media visual (*slide Power Point*) serta pemutaran video edukatif yang relevan dengan konteks kehidupan remaja.

Materi yang diberikan difokuskan pada pemahaman menyeluruh tentang pernikahan

dini, termasuk definisi, faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan, dampak negatif bagi masa depan siswa, serta pentingnya perencanaan hidup dan pendidikan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Penyampaian materi dilakukan secara partisipatif agar siswa dapat terlibat aktif, baik dalam bentuk tanya jawab sebagaimana yang terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Penyampaian materi

Setelah sesi edukasi selesai, peserta diberikan waktu untuk bertanya terkait materi yang belum dipahami sehingga selanjutnya siswa/i diminta untuk mengerjakan *post-test* yang menggunakan instrumen soal yang sama seperti pada *pre-test* (Gambar 3). Tujuan dari penggunaan instrumen yang sama adalah untuk mengukur peningkatan pemahaman secara

objektif. Hasil *post-test* menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam pemahaman siswa terhadap topik pernikahan dini. Rata-rata skor *post-test* meningkat menjadi 57% (Gambar 4), yang menunjukkan bahwa intervensi edukatif berhasil memberikan dampak positif terhadap pengetahuan siswa.



Gambar 3. Pelaksanaan Post-test

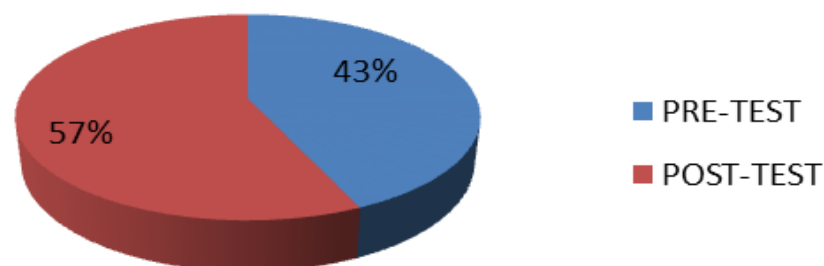
Berdasarkan hasil analisis post-test, terlihat perbedaan pemahaman yang signifikan antara gender, di mana siswi (perempuan) memiliki rata-rata skor 81,43, jauh lebih tinggi dibandingkan siswa (laki-laki) yang hanya mencapai 67,65 (Gambar 5). Perbedaan ini, bila dikaitkan dengan penelitian terdahulu, memiliki implikasi yang kuat terhadap isu pernikahan dini. Pemahaman yang lebih tinggi pada perempuan ini dapat mencegah potensi pernikahan dini, sejalan dengan temuan Raihana & Abdullah (2024) bahwa pendidikan dapat memberdayakan seorang perempuan untuk membuat pilihan hidup yang lebih mandiri, seperti menunda pernikahan demi melanjutkan studi atau karir, serta meningkatkan kesadaran mereka tentang risiko pernikahan dini. Sebaliknya, pemahaman yang lebih rendah baik karena kurangnya edukasi,

putus sekolah atau hal lainnya serta faktor ekonomi dapat menjadi faktor pemicu seorang laki-laki melakukan pernikahan dini (Edmeades et al., 2022).

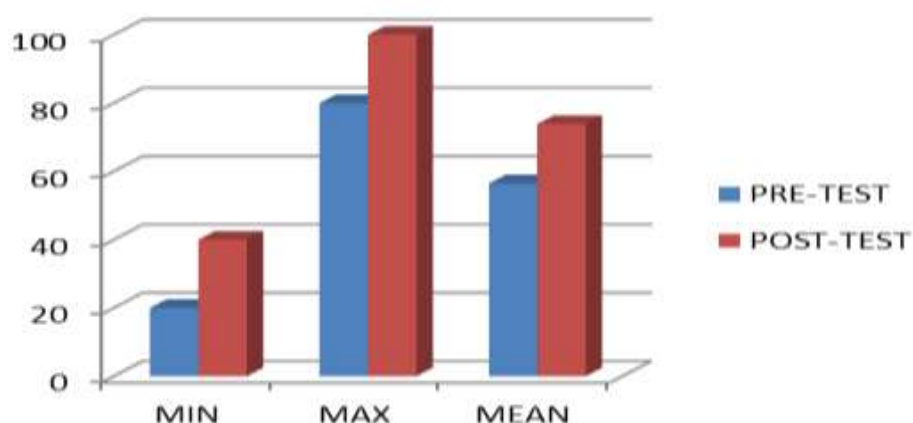
Dukungan dari pihak sekolah juga menjadi salah satu faktor penting keberhasilan program ini. Kepala madrasah menyampaikan bahwa kegiatan semacam ini perlu dilakukan secara berkala, mengingat pentingnya pembekalan nilai-nilai kehidupan dan pengambilan keputusan yang bijak sejak usia dini. Sekolah juga menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dalam program lanjutan, seperti integrasi materi edukasi pernikahan dini dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Bimbingan Konseling.

Sebagai bentuk visualisasi hasil, berikut ini ditampilkan diagram perbandingan antara rata-rata nilai *pre-test* dan *post-test* peserta:

Peningkatan Hasil Belajar Siswa



Gambar 4. Presentase Peningkatan Hasil Pre-test dan Post-test



Gambar 5. Diagram Perbandingan Hasil Pre-test dan Post Test

Diagram tersebut memperlihatkan adanya tren peningkatan sebesar 14%, yang menjadi indikator keberhasilan kegiatan intervensi edukatif. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa edukasi yang dirancang dengan pendekatan yang tepat dapat memberikan dampak positif terhadap pengetahuan dan sikap remaja terkait isu penting seperti pernikahan dini. Diharapkan, kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas jangkauannya ke sekolah-sekolah lain di wilayah Lombok Barat maupun daerah lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

Permasalahan pernikahan dini di Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menjadi isu sosial yang kompleks, yang tidak hanya berdampak pada kehidupan individu namun juga pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Fenomena ini masih banyak dijumpai di beberapa wilayah, termasuk di lingkungan MTs Fathurrahman Jeringo, yang menjadi lokasi pengabdian dalam kegiatan edukasi ini. Berdasarkan data dari BKKBN dan laporan instansi lokal, NTB termasuk dalam provinsi dengan angka pernikahan usia anak yang cukup tinggi. Hal ini mendorong perlunya sebuah pendekatan edukatif yang sistematis, partisipatif, dan kontekstual untuk menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya melalui edukasi yang berbasis pendidikan agama Islam (Nst & Hsb, 2024).

Kegiatan edukasi yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang bahaya dan dampak dari praktik pernikahan dini, serta mendorong mereka untuk lebih berfokus pada pendidikan dan perencanaan masa depan. Tahapan pelaksanaan dimulai dengan koordinasi bersama pihak sekolah guna menentukan waktu, metode, dan strategi pelaksanaan kegiatan. Kegiatan utama berupa sosialisasi yang menghadirkan narasumber dari program studi Matematika Universitas Mataram. Materi yang disampaikan mencakup pengertian

pernikahan dini, pandangan Islam terhadap pernikahan dini (berdasarkan Al-Quran, hadis nabi Muhammad Saw, serta pandangan ulama *fiqih*), faktor-faktor penyebabnya pernikahan dini seperti faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, hamil di luar nikah, pengaruh adat dan budaya, pergaulan bebas, kurangnya kontrol orang tua, kemauan sendiri, pengaruh media dan teknologi, dan minimnya pendidikan kesehatan reproduksi dan agama, dampak sosial dan kesehatan pernikahan dini, aspek hukum dan undang-undang pernikahan dini, dan cara mencegah pernikahan dini. Dari persepektif agama, kegiatan edukasi ini juga mencakup penjelasan *maqashid syariah* terhadap usia ideal pernikahan. Hal ini memperkuat pandangan Shufiyah, yang menjelaskan bahwa pemahaman hadis yang kontekstual dapat mencegah penyalahgunaan dalil agama untuk membenarkan pernikahan anak (Shufiyah, 2018).

Selain sosialisasi, kegiatan dilengkapi dengan diskusi (tanya jawab) mengenai usia legal untuk menikah menurut undang-undang dan WHO dimana siswa diajak untuk mengungkapkan pendapat mereka secara terbuka. Diskusi ini menggunakan pendekatan reflektif-dialogis, yang bertujuan membangun kesadaran kritis serta keberanian menyuarakan pandangan mereka. Menurut Ariani et al., keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran terbukti meningkatkan efektivitas program edukasi kesehatan remaja dan pengambilan keputusan remaja (Ariani et al., 2021).

Implementasi kegiatan mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah. Kepala sekolah dan guru memberikan ruang dan dukungan moril serta teknis dalam pelaksanaan program sehingga menjadi bagian penting dari keberhasilan kegiatan ini. Para siswa yang berpartisipasi dalam sesi tersendiri menunjukkan antusiasme dan kesediaan untuk lebih memahami risiko pernikahan dini serta pentingnya untuk menyelesaikan pendidikan.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang menysasar berbagai elemen masyarakat memiliki peluang besar dalam menciptakan perubahan sosial.

Secara teoritis, program ini sesuai dengan prinsip dalam *Social Cognitive Theory* dari Albert Bandura yang menekankan bahwa pembelajaran sosial terjadi melalui pengamatan, imitasi, dan pemodelan dari lingkungan sekitar. Dengan menampilkan figur teladan dan media yang nyata, siswa dapat membentuk sikap dan perilaku baru berdasarkan nilai-nilai yang ditanamkan (Ardiansyah & Putra, 2024). Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan *Community-Based Participatory Research* (CBPR) yang menekankan keterlibatan aktif komunitas dalam setiap tahap kegiatan. Dengan demikian, kegiatan tidak hanya bersifat “datang dan pergi” (*top-down*), tetapi partisipatif, berakar pada kebutuhan lokal, dan berkelanjutan (Collins et al., 2018).

Literatur yang relevan juga memperkuat efektivitas pendekatan ini. UNICEF (2020) menyatakan bahwa intervensi edukasi yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat terbukti efektif dalam mengurangi angka pernikahan anak hingga 30-40% di wilayah-wilayah dengan prevalensi tinggi. Kegiatan edukasi semacam ini juga sejalan dengan rekomendasi *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta tujuan ke-4 tentang pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Berdasarkan hasil edukasi yang dilakukan, diperoleh nilai *pre-test* sebesar 43% dan *post-test* sebesar 57% yang berimplikasi terdapat peningkatan pengetahuan siswa sebesar 14% terhadap topik pernikahan di usia dini. Walau peningkatannya belum terlalu tinggi, perubahan ini tetap menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dari kegiatan edukasi yang dilakukan. Dalam konteks pengabdian masyarakat berbasis sekolah, peningkatan

sebesar 14% sudah dapat dikategorikan sebagai perubahan yang berarti secara praktis. Hal ini juga didukung oleh hasil uji Paired Sample t Test, dimana diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,000 dimana nilai ini $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan atau peningkatan yang signifikan antara hasil *pre-test* dan *post-test* siswa/i. Dengan demikian pelaksanaan edukasi tentang bahaya pernikahan dini di MTs Fathurrahman Jeringo memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pengetahuan siswa dalam menunda usia pernikahan.

Beberapa indikator juga menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap isu pernikahan dini. Diantaranya 85% siswa menjawab benar soal mengenai usia minimal menikah menurut hukum negara (undang-undang) dan WHO pada saat *post-test* (sebelumnya hanya 40% pada *pre-test*), yang menunjukkan efektivitas materi edukasi. Selain itu, terjadi peningkatan pemahaman dari 30% menjadi 60% mengenai indikator lainnya. Meskipun demikian, peningkatan ini merupakan proses yang tidak instan karena berkaitan dengan perubahan pola pikir dan nilai sosial yang telah mengakar. Siswa membutuhkan waktu untuk memahami dan menginternalisasi informasi tersebut secara utuh, terlebih karena topik ini masih tergolong sensitif dan seringkali dianggap tabu untuk dibicarakan.

Namun demikian, pelaksanaan program ini tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah masih kuatnya norma budaya yang mendukung pernikahan dini, terutama dalam konteks menjaga kehormatan keluarga atau menyelesaikan masalah ekonomi. Oleh karena itu, perubahan nilai tidak bisa diharapkan terjadi secara instan. Perlu adanya pendekatan jangka panjang yang konsisten dan kolaboratif antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Disarankan agar kegiatan ini diintegrasikan dalam program kerja tahunan sekolah, serta diperluas ke sekolah-sekolah lain dengan

pendekatan serupa. Pemerintah daerah juga didorong untuk menyusun dan menerapkan Peraturan Desa (Perdes) yang mendukung upaya pencegahan pernikahan anak.

Dari sisi keberlanjutan, perlu dibangun jaringan advokasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dinas pendidikan, dinas sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, penting untuk melakukan pelatihan lanjutan bagi guru sebagai agen perubahan di sekolah, serta menyediakan materi edukatif yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Dukungan dari pihak sekolah, khususnya guru bimbingan konseling dan kepala sekolah serta pendekatan berbasis partisipatif menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini. Menurut Azmul (2019), pihak yang berperan penting dalam meningkatkan kesadaran terhadap peserta didik tentang bahayanya pernikahan dini adalah kepala sekolah, guru BK, guru mata pelajaran, wali kelas serta orang tua siswa dan orang-orang terkait sebagai warga sekolah. Upaya guru BK untuk meningkatkan pemahaman siswa/i terkait bahayanya pernikahan dini, yaitu dengan memberikan pemahaman diri terhadap siswa/i yang berkaitan dengan pernikahan usia dini (Auliya, 2019). Program pembelajaran yang dilaksanakan tidak hanya berdampak positif terhadap peningkatan pengetahuan siswa, tetapi juga berpotensi menjadi model sosial yang efektif. Model ini dapat direplikasi untuk di wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa, khususnya dalam upaya menurunkan angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup generasi muda.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil program pengabdian masyarakat berupa edukasi pernikahan dini di MTs Fathurrahman Jeringo menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa mengenai

dampak negatif pernikahan usia dini. Nilai rata-rata pre-test sebesar 43% meningkat menjadi 57% pada post-test, yang berarti terjadi kenaikan 14% dan tergolong bermakna secara praktis. Uji *Paired Sample t-Test* menghasilkan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$), yang menandakan adanya peningkatan signifikan pemahaman siswa setelah intervensi. Temuan ini mengukuhkan bahwa pendekatan edukatif langsung melalui penyuluhan, diskusi interaktif, dan penggunaan media pembelajaran visual efektif dalam mengubah persepsi serta meningkatkan kesadaran remaja awal (12–15 tahun) terhadap risiko pernikahan dini.

Saran

Untuk keberlanjutan dan dampak yang lebih luas, kami merekomendasikan edukasi berkelanjutan yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah, bukan sekadar kegiatan insidental. Materi dapat diperkaya dengan studi kasus, sesi bermain peran, atau testimoni nyata dari mereka yang merasakan dampak pernikahan dini untuk gambaran yang lebih konkret. Bagi pihak sekolah, program edukasi mengenai pernikahan dini perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum atau program ekstrakurikuler secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan metode pembelajaran interaktif seperti *role-play*, studi kasus, dan video edukasi. Bagi orang tua dan komunitas, keterlibatan aktif melalui edukasi masyarakat seperti pengajian atau pertemuan bersama sangat penting untuk menyamakan persepsi tentang bahaya pernikahan dini, disertai dukungan tokoh masyarakat dan pemuka agama, tuan guru maupun peran dari para ustadz/ustadzah dapat memperkuat pesan edukasi sesuai nilai-nilai lokal dan agama. Bagi pembuat kebijakan, perlu ada upaya memperluas program edukasi berbasis sekolah ke wilayah lain yang memiliki angka pernikahan dini tinggi, serta penyediaan anggaran khusus untuk program pencegahan melalui jalur pendidikan formal. Dari sisi

penelitian, studi lanjutan disarankan dilakukan secara longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang terhadap perubahan sikap dan perilaku, serta menggunakan desain dengan kelompok pembandingan agar validitas temuan lebih kuat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak MTs Fathurrahman Jeringo atas sambutan dan kerja samanya selama proses pelaksanaan kegiatan, khususnya kepada kepala sekolah dan para guru yang telah memberikan dukungan penuh. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para siswa yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan *pre-test*, sosialisasi, dan *post-test*. Tanpa keterlibatan mereka, kegiatan ini tidak akan berjalan dengan maksimal. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) serta Program Studi Matematika Universitas Mataram atas arahan, dukungan, dan fasilitas yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada seluruh tim pelaksana atas kerja kerasnya. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi awal dari gerakan bersama dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menunda pernikahan usia dini demi masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., Sudirman, M., Jamilah, Kadir, N. A., Junaid, S., Nur, S., Parmitasari, R. D. A., Nurdianah, Wahyudi, J., & Wahid, M. (2022). Metode Pengabdian Masyarakat. In J. Suwendi; Basir, Abd; Wahyudi (Ed.), *Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam: Vol. I. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI*.
- Aflah, M. R., Gunawan, J. T., Yaumiati, M. T., Maheswari, S., Annida, U. A., Hanafi, Z., & Kurnia, A. (2025). Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Pendekatan Perspektif Islam di MTS Jamaluddin Toya. *BATOBO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 8–17. <https://doi.org/10.31258/batobo.3.1.8-17>
- Ardiansyah, & Putra, M. S. (2024). Analisis Teori Pendidikan Sosial Kognitif Albert Bandura dan Implikasinya Pada Pendidikan Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Lingkungan*, 3(1), 63–70. <https://jurnal.stkip-al-amin-dompu.ac.id/index.php/jpsl/article/view/52>
- Ariani, P., Siregar, G. G., Ariescha, P. A. Y., Manalu, A. B., Wahyuni, E. S., & Ginting, M. N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau*, 1(3), 24–32. <https://doi.org/10.36656/jpmp.v1i3.707>
- Aswat, P. H., Hanif, A. Z., Mufidah, F. A., Shamid, M. A., & Astagina, F. (2025). Mencegah Pernikahan Dini untuk Menanggulangi Stunting di Kalangan Generasi Muda Kecamatan Keruak. 4, 1–7. [https://doi.org/10.37216/al-madani\(jurnalpengabdianpadamasyarakat\).v4i1.1915](https://doi.org/10.37216/al-madani(jurnalpengabdianpadamasyarakat).v4i1.1915)
- Auliya, A. (2019). UPAYA GURU BIMBINGAN DAN KONSELING UNTUK MENGURANGI PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA DI SMK ISLAMI AL FATTAH. *Jurnal Inovasi Bimbingan Dan Konseling*, 1(2), 82–86. <https://doi.org/10.30872/ibk.v1i2.636>
- BPK RI. (2019). UU No 16 Tahun 2019. Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- CNN Indonesia. (2025). Viral Pernikahan Anak SMP-SMK di Lombok Tengah, Ortu Dipolisikan. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250525160247-12-1232995/viral-pernikahan-anak-smp-smk-di-lombok-tengah-orang-tua-dipolisikan>
- Collins, S. E., Clifasefi, S. L., Stanton, J.,

- Straits, K. J. E., Gil-Kashiwabara, E., Espinosa, P. R., Nicasio, A. V., Andrasik, M. P., Hawes, S. M., Miller, K. A., Nelson, L. A., Orfaly, V. E., Duran, B. M., & Wallerstein, N. (2018). Community-based participatory research (CBPR): Towards equitable involvement of community in psychology research. *American Psychologist*, 73(7), 884–898. <https://doi.org/10.1037/amp0000167>
- Edmeades, J. D., MacQuarrie, K. L. D., & Acharya, K. (2022). Child Grooms: Understanding the Drivers of Child Marriage for Boys. *Journal of Adolescent Health*, 70(3), S54–S56. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.08.016>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Kurnia, A., Lestari, N., Ratih, W. E., Subiyanto, R. P. F., Anggraini, S. F., Permadi, S. D., & Wardani, P. A. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini Dan Peningkatan Minat Melanjutkan Pendidikan Berlandaskan Nilai-Nilai Islam. *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah*, 4(1), 62–72. <https://doi.org/10.32939/altifani.v4i1.4028>
- Maghfurrohman, M., Bima Putri, N., Zulkarnain3, Jidatul Haz, A., & Hamim, K. (2024). Pencegahan Perkawinan Anak di NTB: Perspektif Kebijakan dan Masyarakat dalam Perspektif Gender. *Pamulang Law Review*, 7(1), 39–52. <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i1.43282>
- Mutiah, N. R., Zulfa, I., & Hami, W. (2024). Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 7(1), 29–38. <https://doi.org/10.24853/ma.7.1.29-38>
- Nst, E. M., & Hsb, Z. E. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Desa Tano Bato Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 283–291. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1467>
- Prameswari, L. B. (2023). *BKKBN: Umur ideal menikah lelaki 25 tahun dan perempuan 21 tahun*. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/3684639/bkkbn-umur-ideal-menikah-lelaki-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun>
- Putra, M. Y., & Fitriani, M. (2024). Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i1.2626>
- Rahiem, M. D. H. (2021). COVID-19 and the surge of child marriages: A phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia. *Child Abuse & Neglect*, 118(January), 105168. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105168>
- Raihana, S. N., & Abdullah, H. M. (2024). Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 17–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13225063>
- Renda, R. (2021). Model Dekonstruksi Metafora Naskah Merarik Kodeq Menyoal Pernikahan Dini. *Jurnal Bastrindo*, 2(1), 57–68. <https://doi.org/10.29303/jb.v2i1.134>
- Resmi, H. N., & Hidayah, A. N. (2024). Pembatalan perkawinan akibat manipulasi data dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Hukum Responsif*, 15(2), 268–278.
- Rosamali, A., Saimi, & Sastrawan. (2022). Analisis Implementasi Program Gerakan Anti Merarik Kodek (GAMAK) dari Perspektif Kesehatan di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 13(November), 97–106. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33846/sf13nk317>
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017>

- 1362
- Utami, A. S., Andini, P., Angeli, A., Wahyuni, A. J., & Adrianti, D. O. (2023). Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(9), 1082–1087. <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i9.1606>
- Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1).
- <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>
- Yuslih, M. (2023). Eksistensi Awik-Awik Sebagai Legalitas Pernikahan Dini di Pulau Lombok. *Muadalah*, 11(2), 135–146. <https://doi.org/10.18592/muadalah.v11i2.11000>
- Zulfahmi. (2021). Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *At-Tabayyuan: Journal Islamic Studies*, 3(1), 33–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/atjis.v3i1.1751>